



**LEMBARAN DAERAH**  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008

No. Urut: 05

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Dan**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah;
- f. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III**  
**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memetahui dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah;

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  1. Kepala.

2. Sekretariat terdiri dari:
    - a. Sub. Bagian Umum;
    - b. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan;
  3. Bidang Pengendalian dan Operasional;
    1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penertiban;
  4. Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari;
    1. Seksi Pengembangan Personil;
    2. Seksi Kesamaptaa;
  5. Bidang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdiri dari;
    1. Seksi Penyuluhan;
    2. Seksi Penyidikan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

##### **Pasal 7**

Kelempok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 10**

Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### **Pasal 11**

Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 12**

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

##### **Pasal 13**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsi mempunyai hubungan kerja.

##### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **BAB VI ESELONERING**

##### **Pasal 15**

Eselonering Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon II b.
2. Sekretaris, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon III b.

3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon IV b.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural lainnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan sebagai berikut:
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan, Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 21 Juli 2008

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 21 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**DRS. H. YOHANNES DAHLAN**

Pembina Utama Muda, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR. 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan

masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 20 : Cukup Jelas.